KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG
Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang, Semarang 50275, PO BOX 6199/SMS
Telephone (024) 7473417, 7499585, 7499586, Facsimile (024) 7472396
http://www.polines.ac.id, E-mail : sekretariat@polines.ac.id.

SURAT EDARAN
NOMOR 2076/PL4.7.1/KP/2020
TENTANG
PERPANJANGAN KE-2 MASA BELAJAR MENGAJAR DAN BEKERJA DARI RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

Menyikapi perkembangan penyebaran virus corona serta infeksinya (COVID-19) dan memperhatikan surat edaran Direktur Politeknik Negeri Semarang nomor 1847/PL4.7.2/PK/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan Infeksi Covid-19 di Politeknik Negeri Semarang, nomor l891/PL4.7.1/KP/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Prosedur bagi Pegawai yang Bekerja dari Rumah Terkait Pencegahan Covid-19 di Politeknik Negeri Semarang, dan nomor 1943/PL4.7.1/KP/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Perpanjangan Masa Belajar Mengajar dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pecegahan Penyebaran Covid-19 di Politeknik Negeri Semarang, maka Direktur Politeknik Negeri Semarang menetapkan kebijakan **perpanjangan ke-2 masa belajar mengajar dan bekerja dari rumah mulai hari Senin tanggal 13 April 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 (mahasiswa masuk kampus tanggal 2 Juni 2020 / apabila kondisi belum memungkinkan, maka akan diberitahukan kemudian).**

Perlu ditegaskan kembali terkait **pendokumentasian kegiatan belajar mengajar dan bekerja dari rumah** dimaksud, sebagai berikut:

1. **Perekaman kehadiran/aktivitas dosen** menggunakan:
   a. link http://bit.ly/kehadirandosen (pukul 06.30 - 21.00), untuk media rekaman kehadiran.
   b. link **https://elnino.polines.ac.id** atau *google classroom* dan aplikasi pembelajaran daring sejenis serta media lain seperti: WA, FB, e-mail dan sejenisnya, sebagai media rekaman aktivitas pembelajaran.
   Mulai hari Senin tanggal 27 April 2020, penggunaan media daring yang diakui hanya "elnino" (penggunaan media lainnya, sebagai pendukung).

2. **Perekaman kehadiran/partisipasi mahasiswa** menggunakan media yang ditetapkan oleh dosen masing-masing.

3. **Perekaman kehadiran / aktivitas tenaga kependidikan** menggunakan link http://bil.ly/kehadirantendik (jam hadir paling awal pukul 06.30 dan konfirmasi pulang paling cepat pukul 16.30), untuk lama waktu kerja 7,5 jam per hari.

Dengan diterbitkannya edaran ini, maka surat edaran sebelumnya yang tidak bertentangan dengan surat edaran ini dinyatakan tetap berlaku.

Demikian edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Semarang, 9 April 2020
Direktur,

SUPRIYADI, M.T.
NIP. 195909061987031002

SGS Certificate ID. 09/1295
KAN Komite Akreditasi Nasional
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu LSSM-012-IDN